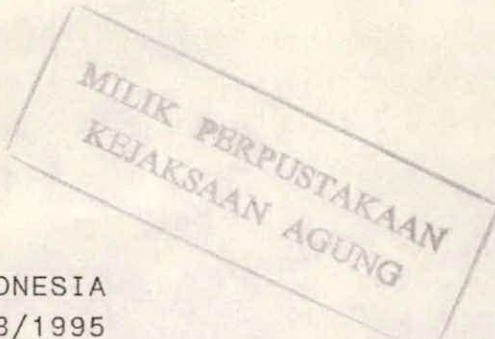


BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDEK :	3497
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INS- 003 / J.A /3/1995

T E N T A N G

TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP LARANGAN BEREDARNYA BARANG CETAKAN/ KALENDER TAHUN 1995 YANG MEMVISUALISASIKAN GAMBAR NABI MUHAMMAD S.A.W, PENCETAK/PENERBIT PT. VICTORY OFFSET PRIMA JALAN RAYA PENGANGSAAN DUA NO. 17 JAKARTA.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa barang cetakan/kalender tahun 1995 yang memvisualisasikan gambar Nabi Muhammad S.A.W., Pencetak/ Penerbit PT. VICTORY OFFSET PRIMA, Jalan Raya Pengangsaan Dua No. 17 Jakarta, telah dilarang beredar dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- 022/J.A/03/1995 tanggal 22 Maret 1995.
- b. bahwa ada kemungkinan sebelum barang cetakan/kalender tahun 1995 yang memvisualisasikan gambar Nabi Muhammad S.A.W. tersebut dilarang dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia telah beredar dalam masyarakat, sehingga perlu diamankan/disita.
- c. bahwa untuk pengamanan/penyitaan tersebut perlu diterbitkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pasal 27 ayat (3) sub c.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pasal 13 sub b.

4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 035/J.A/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pasal 140 sub b.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 98/M Tahun 1993 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

MENGINSTRUKSIKAN

- KEPADA : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia.
2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia.
- UNTUK : 1. Mengamankan/menyita barang cetakan/kalender tahun 1995 yang memvisualisasikan gambar Nabi Muhammad S.A.W. yang dicetak/diterbitkan oleh PT. VICTORY OFFSET PRIMA Jalan Raya Pegangsaan Dua No. 17 Jakarta.
2. Melakukan Operasi Yustisial untuk mencari/menyita barang cetakan/kalender tersebut, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang tidak mentaati diktum Kedua dan Ketiga Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-022/J.A/03/1995 tanggal 22 Maret 1995.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 31 MARET 1995.

JAKSA AGUNG R.I.

SINGGIH, SH